

IDENTITAS DAN ELASTISITAS KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA YANG DEMOKRATIS¹

Abstrak

Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Identitas negara hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi terbuka memiliki elastisitas dalam penerapannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Meskipun demikian elastisitas tersebut tidak boleh bertentangan sekaligus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etis-relegius yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : Negara Hukum, Pancasila, Demokrasi

A. Pendahuluan.

Perdebatan konsep negara hukum merupakan perdebatan klasik yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Meskipun perdebatan klasik, namun konsep ini layak untuk dikaji terus menerus secara akademik, mengingat konsep ini selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Negara hukum adalah *rechtside* suatu negara yang bertolak dari jiwa suatu bangsa. Karakteristiknya tergantung nilai maupun norma suatu bangsa yang membentuk identitas bangsa tersebut. Perkembangan terhadap pemaknaan identitas ini, menuntut elastisitas konsep negara hukum agar tak lekang ditelan zaman.

Sejarah telah mencatat bahwa konsep negara hukum telah dimunculkan oleh Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait dengan konsep "*polis*".² Hal ini menimbulkan interpretasi, seolah-olah konsep negara hukum adalah produk barat yang belum tentu cocok untuk diterapkan di negara lain.

¹ Oleh Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm. 142.

Istilah *nomoi* menunjukkan pada penyelenggaraan negara yang baik yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula. Sementara konsep polis menghendaki adanya suatu pemerintahan yang didasarkan pada suatu pemikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum. Bagi Aristoteles, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum,³ karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Konstruksi pemikiran ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti etis dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori etis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁴

Pemaknaan konsep negara hukum yang sangat sederhana ini mengalami pemaknaan kreatif yang lebih kompleks lagi. Muncullah beragam konsep negara hukum seperti konsep *Rechtsstaats* di negara-negara Kontinental, konsep *Rule of Law* di negara-negara Anglo Saxon, *Socialist Legality* di negara-negara sosialis/komunis dan Nomokrasi Islam di beberapa negara Islam. Masing-masing mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan latar belakang kemunculannya.

Indonesia sebagai negara yang beradab yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 juga menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara yang baru berumur 59 tahun dan bagian dari sejarah negara-negara dunia, maka konsep negara hukum Indonesia yang demokratis tidak bisa lepas dari pengaruh pergulatan konsep negara hukum yang telah lama muncul. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah konsep negara hukum Pancasila yang demokratis benar-benar merupakan karya bangsa Indonesia

³ Abu Daud Busroh dan H., Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 109.

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 24 .

atau produk transplantasi produk barat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan problem identitas negara hukum Indonesia yang demokratis.

Dalam makalah ini penulis akan mengkaji konsep negara hukum Pancasila bertolak dari historisitas kemunculannya. Kemudian akan dipaparkan pula identitasnya dikaitkan dengan konsep negara hukum yang telah ada di negara-negara lain, berikut elastisitasnya dalam merespons perkembangan zaman.

B. Perkembangan Konsep Negara Hukum

Meskipun perkembangan konsep negara hukum telah di mulai sejak zaman Plato dan Aristoteles, namun untuk membatasi pembahasan maka penulis akan memaparkan perkembangannya sejak abad pertengahan atau awal abad modern. Pada masa ini telah memunculkan beberapa konsep negara hukum yang meliputi :

a. Konsep Negara Hukum Model Kontinental

Istilah negara hukum di negara-negara kontinental dikenal dengan *Rechtsstaat*. Kemunculannya di benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep negara polisi (*polizei staat*). *Polizei staat* berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Robert van Mohl ,”sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya”. Jadi *Rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut.

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Methaphysische Anfangsgrunde*" menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara *polizei* ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Kongkritnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga negara dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi fungsi negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nachtwakerstaat/ Nachtwachterstaat*) atau negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant.⁵

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum Eropa di tawarkan oleh Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Philosophie des Rechts*", diterbitkan pada tahun 1878. Sama halnya dengan Kant, Stahl hanya memperhatikan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya, karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara hukum formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant dengan memadukan paham liberal JJ. Rousseau dan menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut ;

- Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (*gerondrechten*).
- Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep trias politica (*scheiding van machten*).
- Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wet matingheit van het bestuur*).
- Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administratief rechtspraak*).⁶

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 7

⁶ Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 154-155.

Dari konsep Stahl ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara belum memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

Pada abad ke XX seiring munculnya konsep *Welfarestaat*, negara hukum mengalami perkembangan yang mendapat perhatian dari para pemikir dari berbagai bangsa yang menginginkan kehidupan yang demokratis, berkemanusiaan dan sejahtera. Diantaranya ialah konsep yang di utarakan oleh Paul Scholten yang mengemukakan unsur-unsur utama negara hukum. Pertama, adalah adanya hak warga terhadap negara/raja. Unsur kedua, adanya pembatasan kekuasaan. Dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan ada tiga kekuasaan yang harus terpisah satu sama lain, yakni kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

b. Konsep Negara Hukum Model Anglo Saxon.

Konsep negara hukum di negara-negara Anglo Saxon sering disebut dengan *Rule of Law*. Konsep ini sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian. Antara lain dia membagi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang dan ini berkaitan erat dengan konsep *Rule of Law* yang sedang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris, *Rule of Law* dikaitkan dengan eksistensi hakim dalam rangka menegakkan *Rule of Law*.

Albert Van Dicey, seorang pemikir Inggris yang terkenal, menulis buku yang berjudul "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*", mengemukakan ada 3 unsur utama *Rule of Law* :

- *Supremacy of law*; yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- *Equality before the law*; kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
- *Constitution based on individual right*; konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.⁷

Konsep *the Rule of Law* yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey pada tahun 1885 sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Konsep ini dipandang dapat disalah tafsirkan, karena *Rule of Law* dapat pula diartikan sebagai hukum yang baik berdiri di atas penguasa yang baik dan di hormati oleh penguasa dan dapat juga diartikan sebagai hukum yang buruk dibuat secara sewenang-wenang dan dilaksanakan secara sewenang-wenang pula oleh seorang tirani⁸.

Wade dan Philips dalam penelitiannya yang dimuat dalam "*Constitutional Law*", memaparkan bahwa konsep *Rule of Law* yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep *Rule of Law* yaitu supremasi hukum, sampai hari ini masih menjadi unsur terpenting dalam konstitusi Inggris. Meskipun ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus bagi kelompoknya yang oleh pengadilan diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di dalam yuridiksi pengadilan militer, kelompok gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Disamping itu, meskipun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, namun negara turut campur dalam berbagai bidang individual warga negara. Karena itu dengan syarat kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang tidak mungkin dapat dibayangkan terlebih

⁷ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24.

⁸ M. Tahir. Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI press, Jakarta, 1995. hlm. 42.

dahulu. Tindakan ini sudah barang tentu didasarkan pada apa yang disebut dengan *freies ermessen*. Hal ini tentunya mengurangi kadar supermasi hukum.

Mengenai unsur kedua, yaitu kesamaan dihadapan hukum. Hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dianggap tidak melanggar *Rule of Law*. Selain itu ada pula yang merupakan pengecualian, diantaranya; (a) hak imunitas bagi raja, (b). wakil negara asing juga memiliki hak kekebalan. (c). persatuan dagang dapat mengatur sendiri urusannya kedalam, dan (d). adanya kekuasaan arbitrase.

Hal diatas dianggap oleh sebagian ahli adalah mengurangi makna dari *equality before the law*. Selain kedua sarjana tersebut, pada tahun 1976, Roberto Mangabeira, menulis karya "*Law in Modern Society*" yang menyebutkan bahwa dewasa ini terjadi; pertama, meluasnya arti "kepentingan umum", seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli. Hal itu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. Kedua, adanya peralihan dari gaya formalitas dari *Rule of Law* ke orientasi *procedural* yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi dikarenakan dinamika negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal terakhir ini biasanya disebut *due proses of law*. Negara Inggris lebih mengutamakan bagaimana caranya agar keadilan benar-benar dinikmati oleh warganya⁹.

c. Konsep Negara Hukum Model Negara Komunis .

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut oleh negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *Rule of Law* yang dipelopori oleh negara-negara anglo saxon. Kemunculannya tak lepas dari nuansa politis dalam konteks hubungan internasional yang tampak dalam penyelenggaraan Warsawa Collegium pada tahun 1958 yang dihadiri oleh

⁹ *Ibid.*, hal. 43

sarjana-sarjana dari negara-negara sosialis.¹⁰ *Socialist legality* menempatkan hukum dibawah sosialisme. Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme.

Socialist legality memberikan jaminan hak-hak dan kebebasan politik para warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan dan reputasi mereka, hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Dasar Uni Soviet (USSR). Ketentuan ini dapat dilihat dari pasal-pasal USSR yang memuat hal tersebut, sebagai contoh ; pasal 34, yang menjamin persamaan warga negara didepan hukum, pasal 36, mengakui keberadaan ras, bangsa dan suku dan pengakuan tersebut ditandai dengan tidak adanya diskriminasi. Pasal 39, hak-hak asasi warga dijamin dengan undang-undang dasar. Pasal 48, menjamin hak-hak politik dan sosial warga, seperti, hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pelaksanaan dan control politik terhadap pemerintah dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kalau kita mencermati perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Unisoviet ini¹¹.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, terjadi ketimpangan, yang terjadi bukannya penegakan hak asasi manusia tetapi merupakan pereduksian hak asasi tersebut. Misalnya, tidak diizinkanmnya masyarakat untuk terlibat politik secara individual. Pengakuan hak politik warga terletak pada kelompok-kelompok social. Pengakuan hak individu tidak menjadi nomor satu, bahkan dalam negara hukum ini tidak adanya pengakuan terhadap hak milik pribadi. Begitu juga dengan kebebasan memeluk agama dan upacara sembahyang, disamakan dengan kesejajaran dengan propaganda anti agama (ateis). Hukum dan peradilan hanya menjadi alat bagi kaum komunis untuk mengamankan eksistensi partai komunis. Meskipun dalam undang-undang USSR hakim-hakim ditentukan oleh presidium USSR.

Persamaan *Socialist Legality* dengan *Rule of Law* terletak pada adanya pengakuan hukum, hakim yang bebas dan impartial dan prinsip legality. Sedangkan perbedaannya meliputi;

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 18

¹¹ *Ibid.* hlm. 61

- Fokus pembatasannya pada orang/pejabat/lembaga negara untuk melindungi hak individual (*Rule of Law*), sedangkan *Socialist Legality* fokus pembatasannya terhadap terhadap hak individual dan orang/pejabat/lembaga negara.
- Dalam *Rule of Law*, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan prosesnya dipandang lebih penting untuk melindungi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan *Socialist Legality* lebih menekankan pada adanya realisasi dari sosialisme dan hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme di atas hukum.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa konsep *rechtsstaat* dan *Rule of Law* didasarkan kepada perlindungan hak-hak individu sebagai hal yang utama. Kecenderungan ini dilatarbelakangi oleh semangat liberalisme yang bertumpu pada paham individualisme. Sebagai antitesanya memunculkan konsep *Socialist Legality* yang mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya, termasuk mengorbankan kepentingan individu.

d. Konsep Negara Hukum Model Nomokrasi Islam

Nomokrasi adalah negara yang dijalankan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Negara ini telah muncul dengan berdirinya negara Madinah yang dipimpin oleh seorang nabi agung Muhammad saw. Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *The Oxford Dictionary* sebagai berikut; "nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum, suatu *Rule of Law* dalam masyarakat. M. Tahir Azhary juga menegaskan bahwa rumusan nomokrasi tersebut masih mengandung atau merupakan *genus begrip*, karena itu dalam kaitannya dengan konsep negara menurut Islam, maka

¹² *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan, UUD1945, UI, Seruling Masa, Jakarta 1966, hlm. 34-35.

nomokrasi Islam adalah predikat yang tepat.¹³ Penulis sependapat dengan istilah ini untuk membedakannya dengan sistem pemerintahan teokrasi yang didasarkan pada kekuasaan tuhan atau dewa yang dijalankan oleh para rahib sebagai wakilnya tuhan, sementara Islam tidak mengenal sistem kerahiban semacam itu.

Nomokrasi Islam memiliki beberapa prinsip umum yang meliputi; prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.¹⁴ Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi Islam lebih menekankan adanya keseimbangan antara hak individu dengan hak komunal. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam al-Qur'an dan dijabarkan dalam sunnah rasulullah.

Berdasarkan pemaparan konsep negara hukum di atas, dapatlah ditarik benang merah bahwa latar belakang sejarah dan konsep nilai yang dianut suatu bangsa akan berpengaruh terhadap tipikal negara hukum yang dipilih. Kenyataan ini dipertegas dalam "*A report of International Congress of Jurist* yang menyebutkan bahwa "prinsip, institusi, dan prosedur", tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa. Tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang bervariasi, telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia.

Dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan pemerintah, dimungkinkan adanya pembedaan baik pada asas, kelembagaan, maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan perjalanan dan kultur setiap bangsa yang bersangkutan. Hal ini merupakan penegasan lebih lanjut dari keputusan *International Commission of*

¹³ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilhat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 64

Jurist tahun 1955 yang diadakan di Atena. Dalam hal ini ditetapkan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu ;

- Keamanan pribadi harus dijamin.
- Tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat pelengkap negara mengeluarkan suatu peraturan untuk mengambil tindakan terhadap hak-hak fundamental itu.
- Penjaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
- Kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar.
- Kebebasan beragama harus dijamin.
- Hak untuk mendapatkan pengajaran.
- Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- Peradilan bebas dan tidak memihak.
- Dan kebebasan memilih dan dipilih dalam politik¹⁵.

C. Identitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis.

Kita telah membahas diatas tentang beberapa konsep negara hukum yang dipakai oleh negara-negara di dunia. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri sebagai identitas yang melekat pada negara-negara tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana dengan konsep negara hukum Indonesia. Apakah berkiblat ke salah satu dari konsep negara hukum di atas sehingga tidak memiliki identitas tertentu atau sebaliknya memiliki identitas tersendiri.

Berdasarkan kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*. Banyak tokoh-tokoh dibidang Tata Negara yang berpendapat dan menegaskan hal tersebut, antara lain Djokosoetono yang mengatakan “istilah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sesungguhnya merupakan terjemahan yang salah dari istilah *Rechtsstaat*, padahal yang penting atau primary adalah *Rechtsstaat*”. Sementara itu M.Yamin

¹⁵ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, hlm.13 .

berpendapat sama, menurutnya Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law,*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan tentara memegang keadilan dan perintah. Bukan pula Negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat senjata dan kekuatan pemerintah memerintah dengan sewenang-wenang.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa istilah *Rechtsstaat* sama artinya dengan negara hukum. Selain istilah *rechtsstaat*, kita juga mengenal istilah *Rule of Law*, yang diartikan sama dengan negara hukum. Banyak para pakar berpendapat hal berpendapat bahwa istilah negara hukum Indonesia sebenarnya cenderung kearah *Rule of Law*. Ismail Suni dalam kertas kerjanya yang disampaikan dalam munas III Persahi pada tahun 1966 menyebutkan, "situasi umum dinegeri kita di tahun-tahun pelaksanaan demokrasi terpimpin, dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sebenarnya, *that the Rule of Law absent in Indonesia*. Negara kita bukanlah Negara hukum, tetapi untuk sebagian ialah negara hukum. Keempat syarat negara hukum tidak terdapat dalam negara hukum Indonesia.

Demikian pula Sudarta Gautama, yang menyamakan *Rule of Law* dengan negara hukum, katanya "dan jika kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita lihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa, tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tindakan-tindakan negara selalu dibatasi oleh hukum, dan inilah apa yang orang Inggris dinamakan dengan *Rule of Law*. Morch Kusnardi juga menegaskan negara hukum sama dngan *Rule of Law*¹⁷.

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Philipus M Hadjon, yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. Ia juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang

¹⁶ M.Thahir Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.

Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa “konsep *rechtsstaat*” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modern Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah “administratif”, sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah “judicial”.¹⁸

Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum, namun kedua istilah di atas dapat digunakan dalam makna negara hukum. Mengingat keduanya mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut dan menjaga serta menjamin hak asasi manusia. Perbedaan dari istilah tersebut hanyalah terdapat pada arti materiil atau isinya yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

Menurut hemat penulis, diantara berbagai istilah tersebut, negara hukum Indonesia lebih tepat disebut dengan negara hukum Pancasila yang demokratis. Secara historis, istilah tersebut merupakan hasil kesepakatan para *Founding Fathers* bagi berdirinya *NKRI* dan telah diperkuat secara yuridis dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi. Adapun secara sosiologis istilah ini sudah menjadi *acceptable* bagi masyarakat Indonesia.

Kemerdekaan republik Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap bangsa dalam melawan penindasan penjajah. Perjuangan inilah yang pada akhirnya menimbulkan negara hukum Pancasila yang demokratis. Oleh karena itu konsep negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bersifat revolusioner akan tetapi juga bersifat radikal. Artinya, terbentuknya negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bertolak dari perlawanan terhadap penguasa yang absolut akan tetapi juga melawan penjajah yang absolut.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 72.

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, baik konsep *the Rule of Law* maupun konsep *Rechtsstaat*, lahir dalam suatu usaha menentang penguasa sedangkan negara republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang kesewenangan dan absolutisme. Oleh karena itu jiwa dan isi negara hukum pancasila seyogyanya tidaklah begitu saja mengalihkan konsep *Rule of Law* dan konsep *Rechtsstaat*.

Kedua konsep hukum barat diatas menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan negara hukum Pancasila dalam pembahasannya tidak menghendaki masuknya konsep HAM barat yang sifatnya individualistis. Bagi negara hukum Pancasila yang demokratis yang menjadi titik sentral ialah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.¹⁹

Untuk melindungi hak asasi manusia dalam konsep Rule of Law mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan dalam konsep *Rechtsstaat* mengedepankan prinsip "*wetmatigheit*" kemudian menjadi "*rechtsmatigheid*". Negara republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah, lebih mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Dari asas ini berkembang element-element lain dari konsep negara hukum pancasila yang demokratis, yaitu; terjadinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan pengadilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak asasi manusia tidaklah menekankan hak atau kewajiban tetapi terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kemerdekaan Indonesia juga dituangkan dalam suatu naskah proklamasi yang dijabarkan lebih lanjut dalam konstitusi Indonesia yang disebut dengan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pehaman negara hukum Indonesia dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum Indonesia bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oleh karena itu identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik.

Kesepakatan politik bangsa Indonesia yang muncul pertama kali adalah negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan berbentuk republik. Selain itu juga dengan tegas bahwa Indonesia ialah negara hukum. Hal ini dengan tegas dikatakan dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (2) dan (3), yang berbunyi ayat (2) ; kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan ayat (3) ; menyatakan bahwa negara Indonesia adalah “Negara hukum”.

Apabila kita membaca UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam dalam pasal-pasalnya, maka kita akan menemukan unsur-unsur Negara hukum dalam konsep Eropa, baik itu dalam konsep Continental (*rechtsstaat*) maupun itu berbentuk Anglo Saxon (*Rule of Law*). Berikut ini pemaparan unsur-unsur konsep negara hukum Indonesia, pada umumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945;

a. Unsur Hak Asasi Manusia.

Apabila kita membicarakan hak asasi manusia dalam UUD, maka dengan tegas kita mendapatkan dalam pembukaan dan beberapa pasalnya. Misalnya saja dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan dalam batang tubuhnya, terdapat beberapa pasal yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia yaitu pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 (A-J).

b. Unsur Pemisahan Kekuasaan.

Negara Indonesia ialah dengan tegas dikatakan ialah Negara hukum. Banyak teori yang kita kenal dalam hal pembatasan kekuasaan, diantaranya tokoh yang masyhur kita kenal dengan nama John Locke dalam karyanya yang diberi judul *two treatises of civil government* yang membagi kekuasaan atas 3 bagian yaitu; kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Montesqueiu juga membagi kekuasaan atas tiga bagian, yaitu; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, juga melakukan pembatasan kekuasaan dalam melaksanakan proses pelaksanaan proses pemerintahan. Namun apakah pembatasan kekuasaan dalam Undang Undang Dasar 1945 diadopsi dari doktrin trias politika barat, atautkah Undang Undang Dasar mempunyai konsep sendiri yang terlepas dari doktrin barat tersebut, mengingat dalam proses terjadinya negara Indonesia mempunyai catatan sejarah tersendiri yang berbeda dengan proses terjadinya negara di barat atau dimanapun juga.

Banyak pendapat yang menjelaskan hal ini. Diantaranya ialah Supomo, yang secara tegas menolak konsep “trias politika” dimasukan kedalam UUD. Menurutnya, dalam merancang Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan prinsipil antara ketiga badan itu”. Ismail Sunny juga berpendapat, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti meteriil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan tidak menekankan pada pemisahannya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan konsistensi doktrin negara hukum tidak bertumpu pada satu kekuasaan. Melainkan melakukan pembagian kekuasaan dan dalam pelaksanaannya proses kenegaraan negara dibatasi oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara dibagi menjadi :

1. Majelis permusyawaratan Rakyat, yang diatur dalam Bab I dan II UUD 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden. Yang diatur dalam Bab III.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Bab VII.

4. Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Bab VIIA
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam Bab VIIIA.
6. Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Bab IX

c. Unsur Pemerintah Berdasar Undang-Undang.

Dalam undang-undang dasar 1945 dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam undang-undang. Banyak pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan undang-undang. Misalnya saja Bab II, Pasal 2 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan ; Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, Bab III pasal 4 ayat (1) presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Bab VII pasal 19 ayat (2) susunan Dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang. Dan hampir semua pemegang kekuasaan di dalam Undang-Undang Dasar dalam pelaksanaannya diatur melalui undang-undang.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan tata usaha negara ialah salah satu unsur/syarat negara hukum dalam sistem kontinental (*rechtsstaat*). Peradilan ini didirikan bertujuan melindungi kepentingan individu terhadap kecenderungan hegemoni negara/pemerintah.

Di Indonesia juga menganut sistem ini. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berikut badan peradilan yang berada dibawahnya. Salah satu badan peradilan tersebut ialah Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut akan diatur melalui Undang-Undang.

Melalui Undang-Undang no. 5 tahun 1986 dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari kekuasaan peradilan. Dengan

adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini, membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga melindungi hak-hak individu.

e. Supremasi Hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal makalah ini, supremasi hukum adalah unsur utama dari negara hukum sistem anglo saxon (*Rule of Law*). Hal ini sangat kental berjalan di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem anglo saxon lainnya. Doktrinnya adalah hukum merupakan segala-galanya, berada diatas semua kekuasaan. Hukum haruslah dijunjung tinggi dan , semua harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu.

Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Disamping itu juga dikatakan dalam hal yang sama bahwa *negara Indonesia ialah negara hukum*. Dan banyak pasal-pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu melandaskan perilaku kenegaraan dengan berdasarkan hukum/undang-undang.

f. Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum.

Unsur ini adalah unsur dari konsep Rule of Law dalam menjaga hak asasi manusia. Jadi sebagai subyek hukum warga masyarakat mendapatkan kedudukan yang sama didepan hukum.

A.V. Dicey mengatakan, " persamaan hukum atau persamaan kedudukan bagi semua kelas terhadap hukum tanah, biasa diatur dalam pengadilan umum ; "aturan hukum" ini dalam arti ini tidak memasukkan gagasan bagi pembebasan para pejabat atau orang-orang lainnya dari kewajiban mematuhi hukum yang mengatur para warga lainnya atau dari yurisdiksi pengadilan biasa."

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa "segala warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa baik warga maupun

pemerintah sama kedudukannya didalam hukum. Hanya saja kita berbeda dengan Inggris, yang memakai konsep *Rule of Law*. Di Indonesia adanya pemecahan peradilan dengan yang mengadili obyek hukum yang berbeda.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang demokratis sangat menyerupai ciri-ciri negara hukum yang telah ada. Sebagai satu kesatuan sejarah kenegaraan Indonesia, bisa saja muncul pendapat bahwa negara hukum Indonesia merupakan konsep gado-gado dengan mencatat prinsip-prinsip negara hukum yang telah ada. Namun jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya. Adapun karakteristik tertentu yang menjadi identitas negara hukum Pancasila yang demokratis meliputi:²⁰

a. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Ide hubungan antara pemerintah dan rakyat telah dilontarkan oleh pendiri bangsa kita pada waktu merumuskan dasar negara Indonesia. Hubungan tersebut harus dilandasi dengan konsep gotong royong. Konsep gotong royong ialah konsep hukum adat, maka dari itu untuk memahaminya haruslah dilakukan dengan penelusuran kehidupan masyarakat adat

b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.

Sebagai negara modern, kita mengenal konsep pemecahan kekuasaan negara yang terbagi didalam macam-macam organ negara yang sebelumnya kita tidak kenal dalam masyarakat adat. Namun segala bentuk pembagian ataupun pemecahan kekuasaan tersebut haruslah berdasarkan asas hukum adat tersebut yaitu asas gotong royong.

Dengan demikian antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya tidak perlu adanya pemisahan yang tegas dikarenakan atas dasar kegotongroyongan.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 88

Antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya terjadi suatu hubungan fungsional yang proporsional.

c. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

Adanya jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan, tidaklah berarti antara pemerintah dan rakyat tidak terjadi perselisihan. Maksud dari asas gotong royong di atas lebih merupakan berupaya preventif dalam menghindarkan sengketa tersebut. Maka jalan utama yang dilakukan ialah musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan sarana terakhir.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menghendaki adanya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Rakyat hendaknya taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun rakyat mempunyai hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep *Rechtstaats/Rule of Law* yang mengedepankan kebebasan individu, maupun konsep *Socialist Legality* yang mengedepankan hak mengatur negara.

Konsep negara hukum Pancasila yang demokratis menghendaki adanya keserasian dalam konteks mengedepankan kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan sebagai wujud penghargaan terhadap konsep kebersamaan, namun tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu. Adanya keseimbangan tersebut dalam negara hukum Pancasila, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat.

D. Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ideologi Pancasila harus senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak bersifat

kaku. Elastisitas ini pada akhirnya menjadikan idiologi Pancasila sebagai idiologi yang hidup. Implikasi logis dari konsep ini adalah adanya elastisitas terhadap negara hukum Pancasila yang demokratis.

Perkembangan sejarah negara hukum di dunia sebenarnya pun tak lepas dari realitas semacam itu. Pemaparan sebelumnya menunjukkan terjadinya interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum tersebut yang memunculkan konsep negara hukum yang beragam pula. Interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum beranjak dari fenomena yang dihadapi oleh suatu bangsa yang bermuara pada realisasi pemenuhan kemaslahatan umum.

Fenomena negara hukum Pancasila yang demokratis memperlihatkan bahwa adanya karakteristik jiwa dan nilai bangsa tersendiri yang memunculkan karakteristik negara hukum Pancasila yang demokratis. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya--seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya--²¹, negara hukum Pancasila juga mengenal prinsip-prinsip lainnya yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep ini tampaknya masih sangat umum sehingga menimbulkan problem interpretasi di tingkat praktis. Keumuman konsep ini harus dipahami sebagai upaya positif dalam menciptakan negara hukum Pancasila yang demokratis yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana memberikan interpretasi terhadap konsep negara hukum yang masih umum tersebut. Oleh arena itu perlu ada acuan maupun batasan yang jelas bagi interpretasi kreatif tersebut.

²¹ Dahlan Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Menurut hemat penulis, penafsiran terhadap konsep negara hukum Pancasila yang demokratis haruslah berpijak dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai ini dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 yang mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum tertulis (formil) dan dimensi hukum tidak tertulis (substansial). Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat yang beranjak dari nilai etis maupun nilai religius masyarakat tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa hal yang dapat dijadikan acuan maupun batasan dalam interpretasi kreatif konsep negara hukum meliputi nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etis-relegius yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip monoteisme, prinsip prinsip keadilan, prinsip kesusilaan, prinsip pluralisme, prinsip integritas, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip permusyawaratan, prinsip perwakilan, prinsip pertanggungjawaban, serta prinsip keadilan sosial. Asas-asas hukum merupakan suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum didalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.²² Nilai-nilai etis-religius merupakan nilai-nilai yang menjiwai kehidupan masyarakat baik dalam aturan-aturan adat maupun aturan-aturan agama.

Konkritisasi dari acuan maupun pembatasan ini terhadap konsep negara hukum Pancasila yang demokratis dapat penulis paparkan secara singkat sebagai berikut;

1. Pemahaman HAM perspektif Indonesia.

Pemahaman HAM selama ini selalu kaitkan dengan paradigma barat. Hal ini dapat dipahami dari literatur-literatur tentang HAM yang selalu memaparkan alur perkembangan HAM dimulai dari sejarah perjuangan barat dalam melawan

²² Moh. Kusnoe, *Perumusan Dan Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Kumpulan Makalah, hlm. 75.

penindasan terhadap hak-hak Individu. Kesan ini berakibat pada hegemoni pemikiran HAM barat yang dianggap sebagai konsep yang paling ideal. Padahal sebagai produk sejarah, konsep HAM barat ini tidak lepas dari karakteristik bangsanya yang cenderung liberal dan sekular.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan jelas berbeda dengan paradigma barat semacam itu. Pemahaman HAM hendaknya dibatasi oleh nilai-nilai etika-agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu konsep HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tidak boleh ditolerir dalam negara hukum Pancasila yang demokratis, seperti adanya pergaulan seks bebas dan lain sebagainya yang sudah barang tentu dilarang oleh agama.

Ir. Juanda juga pernah memaparkan hal ini. Menurutnya suatu kebebasan yang didasarkan pada Pancasila harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga bersifat tidak mutlak dan restriktif. Beliau juga membatasi hak asasi tersebut ketika berhadapan dengan keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kepribadian bangsa, kesusilaan dan pertanggung jawaban kepada Tuhan.²³ Hikmah yang bisa dipetik dari sini bahwa negara hukum Pancasila yang demokratis tidak mengenal adanya HAM yang absolut. Meskipun HAM dilindungi, tetapi realisasinya terikat dengan nilai-nilai pancasila, asas hukum maupun nilai-nilai etis-relegius yang hidup dalam masyarakat.

2. Konsep legalitas yang tidak kaku.

Doktrin hukum menghendaki adanya unsur kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum tertulis yang dijadikan landasan yuridis mutlak diperlukan. Namun perlu diingat bahwa sebanyak apapun aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, ia selalu terbatas dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat yang cenderung berkembang. Oleh karena itu tak heran jika ada yang berpendapat bahwa hukum selalu tertinggal dibelakang perkembangan masyarakat.

²³ *Ibid.*, hlm. 42.

Negara hukum Indonesia yang demokratis bertujuan untuk mengayomi rakyatnya berdasarkan aturan hukum yang ada. Namun aturan hukum bukanlah segalanya, sebagaimana paham yang berkembang di negara-negara yang menganut paham positivisme *an sich*. Aturan hukum tertulis harus diselaraskan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang tidak hanya bersifat memenuhi esensi kepastian hukum, akan tetapi terdapat esensi lain yang berupa kemanfaatan dan keadilan hukum.

3. Peradilan yang cenderung aspiratif.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan asas prinsipil negara hukum, termasuk di Indonesia. Esensi asas ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat yang diwadahi dalam suatu sistem peradilan. Keberadaan peradilan ini diharapkan mampu memeberikan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peradilan sebagai benteng keadilan harus benar-benar mampu mencerap rasa keadilan masyarakat.

Ketidak-adilan akan muncul tat kala peradilan berpihak kepada yang mempunyai kuasa, menyelesaikan perkara tanpa memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, bahkan menutup mata atas realitas yang berkembang dalam masyarakat. Peradilan yang semacam ini hanya akan menjadi ajang formalitas yang tidak dapat mewujudkan fungsi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, negara hukum Pancasila tidak menghendaki adanya prinsip bahwa hakim adalah corong undang-undang, akan tetapi harus mampu mengaplikasikan hukum secara arif dan mampu melakukan terobosan hukum atas setiap perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum formal, melalui penemuan hukum yang kreatif.

E. Kesimpulan.

1. Pahaman negara hukum Pancasila yang demokratis dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan ini menimbulkan

rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum Pancasila yang demokratis bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oleh karena itu identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan dan kepentingan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik berdasarkan idiologi Pancasila.

2. Negara hukum Pancasila yang demokratis sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia mempunyai identitas tertentu yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Identitas negara hukum Indonesia tercermin dalam unsur-unsur maupun prinsip-prinsip negara hukum Pancasila yang demokratis.
3. Unsur-unsur negara hukum Pancasila yang demokratis terdiri dari perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan Tata Usaha Negara dan supremasi hukum. Adapun prinsip-prinsipnya terdiri dari hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Pancasila adalah idiologi yang terbuka sehingga negara hukum Pancasila haruslah diterjemahkan secara kreatif dalam kehidupan praktis bangsa ini. Elastisitas konsep negara hukum Indonesia yang demokratis, dalam hal ini lebih ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Meskipun demikian elastisitas tersebut tidak boleh bertentangan sekaligus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etis-relegius yang hidup dalam masyarakat.

F. Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Apeldoorn , L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* , Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita, Jakarta, 1983.
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI press, Jakarta, 1995.
- _____, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Busroh, Abu Daud dan H., Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
- Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan, UUD1945, UI, Seruling Masa, Jakarta 1966.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980.
- Kusnoe , Moh., H., S.H., Dr., Prof., *Perumusan Dan Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Kumpulan Makalah.
- Thaib, Dahlan, H., SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999.
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1989. Zaini Z , Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974.

CURICULLUM VITAE (CV)



A. Identitas Pribadi

Nama : Dodi Haryono, S.H.I., SH., MH.
NIP : 19790124 200604 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ III.b
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pakning, 24 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Bambu Kuning RT I RW II Sungai Pakning-Bengkalis
Alamat Sekarang : Jl. Srikandi I RT 2 RW X , Kel. Delima, Kec. Tampan
Pekanbaru
Telp./HP : 081378645100

B. Riwayat Pendidikan

- SDN 002 Sungai Pakning-Bengkalis (lulus tahun 1991)
- MTs Wali Songo Ngabar-Jawa Timur (lulus tahun 1994)
- MA. Wali Songo Ngabar-Jawa Timur (lulus tahun 1997)
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2002)
- Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (lulus tahun 2005)
- Magister Hukum Universitas Islam Indonesia/UII (lulus tahun 2005)

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua Konsulat Padang-Riau/Padri Ngabar (1995-1996)
- Kabid Ekstern Pelajar Islam Indonesia/PII Ngabar (1996-1997)
- Wakil Sekretaris Umum HMI Kom. Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
- Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
- Kabid Litbang dan Pers Ikatan Pelajar Riau Komisariat Kabupaten Bengkalis/IPRY-KB (1999-2000)
- Ketua Lembaga Pengkajian Ilmiah Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta/IPRY (2001-2002)
- Wakil Sekretaris LKBH PGRI Prop. Riau (2006-sekarang)
- Ketua Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Publik Fak. Hukum UNRI (2006-2007)
- Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI (2006-2008)
- Sekretaris Umum LBH IKJR Prop. Riau (2007-sekarang)
- Penasehat LMR RI Komda Bengkalis (2007-sekarang)

- Ketua Bidang Hukum Masika ICMI Kota Pekanbaru (2007-sekarang)
- Pimpinan Redaksi Jurnal Konstitusi kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI (2008-sekarang)

D. Pengalaman Kerja

- Kepala Devisi Buruh Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum/LABH Yogyakarta (2002-2005)
- Kepala Penelitian dan Pengembangan (litbang) Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum/LABH Yogyakarta (2005-2006)
- Tim Ahli PPIP UNRI (2006-Sekarang).
- Staf Ahli Tidak Tetap DPRD Kabupaten Siak (2006-2008)
- Dosen Fakultas Hukum UNRI (2006-sekarang)
- Dosen Tidak Tetap IPDN (2009-2010)
- Ketua Centra HKI UNRI (2008-2010)
- Ketua Bagian HTN-HAN FH UNRI (2008-2009)
- Ketua Program Non Reguler FH UNRI (2008-2010)
- Pembantu Dekan II FH UNRI (2010-Sekarang)

E. Daftar Publikasi Ilmiah :

- Kajian Terhadap Putusan Perkara No.11/G.TUN/2005/PTUN/PBR tentang Pembatalan SK Bupati Rokan Hilir No. 78/TP/2005, dimuat dalam Jurnal Yudisial, 03 Desember 2007.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, dimuat dalam Jurnal Konstitusi, 26 Desember 2008.
- Universalisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia, Dimuat dalam Buku Mengenang Prof. Ellyda Chaidir, S.H., M.Hum., UIR Press, Pekanbaru 28 Oktober 2008.
- Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, dimuat dalam Jurnal FH Universitas Muhammadiyah Jember, 2 Maret 2008
- Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan, dimuat dalam Jurnal Perempuan, 8 Agustus 2009.

F. Pelatihan-Pelatihan yang Pernah Diikuti :

- Peningkatan Manajemen Internal Fakultas, Pekanbaru, 15 Juni 2006
- Sosialisasi Tata Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Pekanbaru, 17 Juni 2006
- Seminar Pemanfaatan Sistem HKI Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, Pekanbaru, 19-20 Juni 2006
- Lokakarya Aspek-Aspek Kebanksentralan dalam Perspektif Ketatanegaraan, Medan, 22 Juni 2006
- Sosialisasi Hasil Evaluasi Kurikulum Fakultas Hukum, Pekanbaru, 10 Agustus 2006
- Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Pekanbaru, 12 Agustus 2006

- Semiloka dan FGD “Jejaring Optimalisasi Partisipasi Publik Menjaga Harkat, Martabat, dan Kehormatan Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan di Daerah yang Efektif dan Efisien, Medan, 13-14 September 2006
- Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), Pekanbaru, 28 Agustus-1 September 2006
- Lokakarya Metodologi Penelitian Putusan Hakim, Jakarta, 14-15 Maret 2007
- Sosialisasi QA dan Monev di Fakultas Hukum UNRI, Pekanbaru, 31 Mei 2007
- TOT Sosialisasi UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, Jakarta, 6-9 Juli 2007

G. Nara Sumber/Pembicara dalam berbagai kegiatan:

- Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UNRI Gel.II Tahun 2007.
- Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu se-Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir, 28 Agustus-1 September 2007.
- Narasumber Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar, Pekanbaru, 7 Desember 2007.
- Narasumber Diskusi Evaluasi Kinerja KPK Tahun 2007, Pekanbaru, 19 Desember 2007.
- Narasumber Pelatihan Penyuluhan Hukum, Kanwil Hukum dan Ham, Pekanbaru 15 Juli 2008.
- Nara Sumber Pelatihan Pemuda, Pekanbaru 24 September 2008.
- Nara Sumber Obrolan Konstitusi dengan tema Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung kerjasama MK KRI, RRI, dan Fakultas Hukum UNRI, RRI 12 Mei 2009.
- Nara Sumber Obrolan Konstitusi dengan tema Eksistensi DPD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah, RRI 14 Juli 2009